



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107/MENKES/SK/III/2012

TENTANG

TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan program Bantuan Operasional Kesehatan agar berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu dibentuk tim pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 306);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 948);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/SK/2084/2011 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang Bertugas Melakukan Pengujian dan Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN 2012.

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2012 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan; dan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

I. Tugas Pelindung:

- a. Melakukan pembinaan dalam perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); dan
- b. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan.

II. Tugas Pengarah

a. Ketua

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan teknis, pelaksanaan Jamkesmas dan BOK agar sejalan dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014;
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait pengembangan kebijakan; dan
4. Memberikan masukan dan laporan kepada Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan Jamkesmas dan BOK.

b. Anggota

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan Jamkesmas dan BOK;
2. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan, penataan sasaran, penataan fasilitas pelayanan kesehatan (pemberi pelayanan kesehatan) dalam rangka pelaksanaan Jamkesmas dan BOK;
3. Menyusun dan mengusulkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan Jamkesmas dan BOK;
4. Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, sinkronisasi pelaksanaan Jamkesmas dan BOK;
6. Menyusun perencanaan, evaluasi, monitoring dan pengawasan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan teknis dan operasional yang telah ditetapkan;
7. Melaksanakan telaah hasil verifikasi, otorisasi dan realisasi pembayaran klaim dan mengusulkan kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan; dan
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan Jamkesmas kepada pengarah.

### III. Tugas Tim Pelaksana Jamkesmas

#### a. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Jamkesmas.

#### b. Ketua

Melaksanakan dan mengoordinasi pengelolaan manajemen Jamkesmas.

#### c. Sekretaris

1. Membantu ketua dalam menyelenggarakan Jamkesmas; dan
2. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan Jamkesmas.

#### d. Anggota

1. Melaksanakan rumusan dan kebijakan Jamkesmas;
2. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan, penataan sasaran, penataan fasilitas pelayanan kesehatan (pemberi pelayanan kesehatan) dalam rangka pelaksanaan Jamkesmas;
3. Melaksanakan penyusunan dan mengusulkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan Jamkesmas;
4. Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesmas;
5. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan Jamkesmas;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi, monitoring dan pengawasan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan teknis dan operasional yang telah ditetapkan; dan
  7. Membuat laporan hasil penyelenggaraan Jamkesmas.
- e. Bidang Administrasi Umum dan SDM, Perencanaan dan Anggaran, Sistem Informasi, Hukum dan Organisasi
1. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi agar pelaksanaan tugas berjalan harmonis dan saling mendukung dalam pelaksanaan Jamkesmas;
  2. Melaksanakan tatalaksana administrasi dalam pelaksanaan Jamkesmas;
  3. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia dalam mendukung pelaksanaan Jamkesmas;
  4. Melaksanakan administrasi penggajian verifikator independen;
  5. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan dan penganggaran Jamkesmas;
  6. Menyusun dokumen anggaran Jamkesmas (DIPA/RKAKL);
  7. Melaksanakan proses revisi kegiatan Jamkesmas;
  8. Merencanakan tenaga verifikator independen Jamkesmas;
  9. Melakukan rekrutmen verifikator independen melalui Tim Pengelolaan Jamkesmas Kabupaten/Kota;
  10. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap verifikator independen;
  11. Mengembangkan sistem informasi dalam pelaksanaan Jamkesmas;
  12. Melaksanakan pengumpulan data hasil pelaksanaan Jamkesmas;
  13. Melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan Jamkesmas;
  14. Melaksanakan analisis data hasil pelaksanaan Jamkesmas;
  15. Melakukan koordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan pelaksanaan Jamkesmas;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

16. Mengoordinasi dan memberikan pertimbangan hukum dan bantuan hukum dalam pelaksanaan Jamkesmas;
17. Menyiapkan rancangan keputusan/peraturan terkait pelaksanaan Jamkesmas; dan
18. Melakukan pembinaan dan penataan organisasi pelaksanaan Jamkesmas.

f. Bidang Kepesertaan

1. Melaksanakan kebijakan kepesertaan dalam pelaksanaan Jamkesmas;
2. Melaksanakan rekapitulasi data kepesertaan Jamkesmas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
3. Menyiapkan dan menyusun bahan sosialisasi dalam penyelenggaraan Jamkesmas;
4. Melaksanakan sosialisasi dalam pelaksanaan Jamkesmas;
5. Melaksanakan advokasi dalam pelaksanaan Jamkesmas;
6. Melaksanakan penanganan keluhan dalam pelaksanaan Jamkesmas;
7. Menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan Jamkesmas; dan
8. Melaksanakan analisis kepesertaan dalam pelaksanaan Jamkesmas.

g. Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Merencanakan pengembangan jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam pelaksanaan Jamkesmas;
2. Melaksanakan koordinasi pengembangan INA-CBG dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya pelaksanaan Jamkesmas;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PPK dalam pelaksanaan Jamkesmas;
4. Melaksanakan perjanjian kerja sama dengan PPK Jamkesmas melalui Tim Pengelola Jamkesmas di Kabupaten/Kota;
5. Melaksanakan kendali mutu pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Jamkesmas;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelayanan kesehatan di PPK dalam pelaksanaan Jamkesmas;
  7. Melaksanakan analisis penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Jamkesmas; dan
  8. Mengembangkan sistem DRG's dalam pelaksanaan Jamkesmas.
- h. Bidang Keuangan
1. Menyusun rancangan pengelolaan administrasi keuangan pelaksanaan Jamkesmas;
  2. Meningkatkan kapasitas verifikator independen dalam pelaksanaan Jamkesmas;
  3. Menghitung besaran dana luncturan ke PPK dan pelayanan dasar melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Jamkesmas;
  4. Melaksanakan penyalurkan/pembayaran uang muka (luncturan) kepada PPK dan pelayanan dasar melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Jamkesmas;
  5. Melaksanakan administrasi keuangan dan tata laksana keuangan dalam pelaksanaan Jamkesmas;
  6. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan, tata laksana keuangan dalam pelaksanaan Jamkesmas.
  7. Melaksanakan koordinasi dan tata laksana pengembalian sisa anggaran dalam pelaksanaan Jamkesmas;
  8. Melaksanakan evaluasi dan membantu penyelesaian masalah tata laksana keuangan dalam pelaksanaan Jamkesmas; dan
  9. Melaksanakan rekapitulasi laporan keuangan.
- i. Bidang Telaah Pertanggungjawaban
1. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dalam pelaksanaan Jamkesmas;
  2. Melaksanakan telaah pertanggungjawaban klaim PPK dasar dan PPK rujukan dalam pelaksanaan Jamkesmas; dan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3. Melaksanakan pembinaan verifikasi yang dilakukan oleh verifikator independen dan verifikator pelayanan dasar dalam pelaksanaan Jamkesmas.

#### IV. Tugas Tim Pelaksana BOK

##### a. Penanggung Jawab

Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan BOK.

##### b. Ketua

Melaksanakan dan mengoordinasi pengelolaan manajemen BOK.

##### c. Sekretaris

1. Membantu ketua dalam pelaksanaan BOK; dan
2. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan BOK.

##### d. Anggota

Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BOK di daerah, dengan pembagian wilayah binaan sebagai berikut:

1. Direktur Bina Gizi: wilayah I, meliputi; Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Maluku Utara;
2. Direktur Bina Kesehatan Ibu: wilayah II, meliputi; Provinsi Aceh, Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah;
3. Direktur Bina Kesehatan Anak: wilayah III, meliputi; Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat;
4. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olah Raga: wilayah IV, meliputi; Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Papua; dan
5. Direktur Bina Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer: wilayah V, meliputi; Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

e. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan

1. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan dan penganggaran BOK;
2. Menyusun dokumen anggaran BOK (DIPA/RKAKL);
3. Melaksanakan proses revisi kegiatan BOK;
4. Menyusun rancangan pengelolaan administrasi keuangan pelaksanaan BOK;
5. Menyusun tatalaksana keuangan dan urusan perbendaharaan BOK;
6. Melakukan pembinaan administrasi keuangan, tatalaksana keuangan dan perbendaharaan BOK;
7. Melakukan koordinasi dan tata laksana pengembalian sisa anggaran BOK;
8. Melakukan evaluasi dan membantu penyelesaian masalah tata laksana keuangan dan perbendaharaan BOK; dan
9. Melakukan rekapitulasi laporan keuangan.

f. Bidang Sumber Daya Manusia dan informasi

1. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia untuk mendukung pelaksanaan BOK;
2. Melakukan peningkatan kapasitas tenaga pelaksana BOK;
3. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis tenaga pelaksanaan BOK;
4. Mengembangkan sistem informasi BOK;
5. Melakukan kompilasi data hasil pelaksanaan BOK; dan
6. Melaksanakan pengelolaan data.

g. Bidang Hukum, Advokasi, Dan Sosialisasi

1. Melaksanakan koordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan BOK;
2. Mengoordinasi dan memberikan pertimbangan hukum dan bantuan hukum dalam pelaksanaan BOK;
3. Menyiapkan rancangan keputusan/peraturan terkait pelaksanaan BOK;
4. Menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan BOK;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

5. Melakukan pembinaan dan penataan organisasi pelaksanaan BOK;
6. Menyusun bahan rancangan sosialisasi dan advokasi pelaksanaan BOK;
7. Melaksanakan advokasi BOK kepada institusi; dan
8. Melakukan sosialisasi BOK kepada lintas program dan lintas sektor.

h. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tim teknis BOK;
2. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi penyelenggaraan BOK agar pelaksanaan tugas berjalan harmonis dan saling mendukung;
3. Menyusun tata laksana administrasi tim teknis pelaksanaan BOK;
4. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan kepastakaan;
5. Menyusun bahan rancangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOK;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi BOK pada daerah;
7. Melakukan pengelolaan hasil evaluasi BOK dalam rangka pengembangan BOK;
8. Berkoordinasi dengan tim peneliti untuk melakukan kajian/studi operasional pelaksanaan BOK dalam rangka pengembangan BOK; dan
9. Melakukan diseminasi informasi hasil evaluasi pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka pengembangan BOK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Kesehatan.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jamkesmas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2012.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul dalam Pelaksanaan tugas Tim Pengelola BOK dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA Tahun Anggaran 2012.
- KETUJUH : Masa tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V di Jakarta.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 107/MENKES/SK/III/2012  
TENTANG  
TIM PENGELOLA JAMINAN  
KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
TAHUN 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN 2012

- I. Pelindung : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah
  - a. Ketua : Sekretaris Jenderal
  - b. Anggota :
    1. Inspektur Jenderal
    2. Dirjen Bina Upaya Kesehatan
    3. Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
    4. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
    5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
    6. SAM Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan
    7. SAM Bidang Mediko Legal
    8. SAM Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
    9. SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
- III. Pelaksana Jamkesmas
  - a. Penanggung Jawab : SAM Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - b. Ketua : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
  - c. Sekretaris : Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran  
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara  
4. Kepala Pusat Komunikasi Publik  
5. Kepala Pusat Promosi Kesehatan  
6. Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan  
7. Kepala Bagian Program dan Informasi, Setditjen Bina Upaya Kesehatan
- e. Bidang Administrasi Umum dan SDM, Perencanaan dan Anggaran, Sistem Informasi, Hukum dan Organisasi
- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
1. Sub Bidang Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia
- a. Ketua : Kasubbag Kepegawaian dan Umum, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- b. Anggota : 1) Irma Novalia, SE  
2) Harry Susilowati, SAP  
3) Sukaptini  
4) Lilin Riana  
5) Eva Dilanovia, SE  
6) Bertha Octarida, SKM  
7) Nunung Nurhayati
2. Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran
- a. Ketua : Kasubbag Program dan Anggaran, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- b. Anggota : 1) Drs. Bayu Teja M.Apt, M.Pharm  
2) Drs. Eman Sulaeman  
3) Sudi Harsono, SE  
4) Zed Nurzam Noer  
5) Reza Ginanjar  
6) Sri Suwarni



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

3. Sub Bidang Sistem Informasi

a. Ketua : Kasubbag Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

b. Anggota :

- 1) Bayu Widyo Sasongko, ST
- 2) Indra Yoga, SKM
- 3) Nina Dwi Astuti, SKM
- 4) Candra Irawan
- 5) Astriadi Prasetyo, SE
- 6) Achmad Nugraha

4. Sub Bidang Hukum dan Organisasi

a. Ketua : Kabag Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi

b. Anggota :

- 1) Nelly Mustikasari, SKM
- 2) Fenny Melanie, SH
- 3) drg. Magda Mina Putri, Apt, MKM
- 4) Heru Abi Wibisono, SH
- 5) Palupi Wulandari, SH
- 6) Johan Santoso

f. Bidang Kepesertaan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

1. Sub Bidang Pendataan dan Registrasi

a. Ketua : Kasubbid Jaminan Kesehatan Penerima Upah dan Sukarela, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

b. Anggota :

- 1) Abdurahim, SKM
- 2) Oktovianti Pratiwi, SKM
- 3) Amalia Zulfah DWH, SKM
- 4) Venty Vitria, SKM, MSi
- 5) Sariman
- 6) Erna Kusumawati, SPd



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

2. Sub Bidang Penanganan Keluhan dan Advokasi/Sosialisasi

a. Ketua : Jaminan Kesehatan Non Penerima Upah, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

b. Anggota : 1) dr. Farida Trihartini  
2) Zarwandi, SE  
3) Ranti Dewi, SKM  
4) Rita Theressia, SKM, MM  
5) Elvina Diah, SKM  
6) Fatma Rahmi

g. Bidang Pelayanan Kesehatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

1. Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar

a. Ketua : Kasubbid Pengembangan Jaringan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

b. Anggota : 1) Dr. Yusuf Subekti  
2) Drg. Luciana Siti Masytoh  
3) Mazda Novi Muklisa, SKM  
4) Siti Habibah, SKM  
5) Sri Astuti  
6) Saryo Pramono, BSc

2. Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan

a. Ketua : Kasubbid Kendali Mutu, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

b. Anggota : 1) dr. Diar Wahyu Indriati, MARS  
2) dr. Resi Natalia Turnip  
3) A. Jet Al Amin, SE, MM  
4) Windi Haryani, SE  
5) dr. Maria Hotnida  
6) dr. Rudi Yulianto



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

h. Bidang Keuangan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

1. Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Klaim Pelayanan Dasar

a. Ketua : Kasubbid Pengembangan Perhitungan Biaya Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

b. Anggota : 1) drg. Sri Katon Adiani  
2) Noventy Chairani Manik, SKM  
3) Nana Tristiana Indriasari, SE  
4) Nur Indah Sulistyowati, SE  
5) dr. Mira Sri Gumilar

2. Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan

a) Ketua : Kasubbid Analisis Pemanfaatan Biaya Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

b) Anggota : 1) Akhmad Rizky Taufik, ST  
2) Widya Suryaningsih, SKM  
3) Dwi Hendro Yudho, SE  
4) Hana Fitriyana Firdaus, SE  
5) Dian Yuliasari  
6) Wiwin Hartanti

3. Sub Bidang Pembayaran

a. Ketua : Kabag Keuangan Setditjen Bina Upaya Kesehatan

b. Anggota : 1) Yohanes Tondo Sulistio, S.Sos  
2) Jatmiko, SE  
3) Rani, SE  
4) Safwan  
5) Sri Astuti

i. Bidang Telaah Pertanggungjawaban

1. Sub Bidang Telaah Pertanggungjawaban Pelayanan Kesehatan Dasar

a. Ketua : Heri Widiyanto, SKM, MPPM



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. Anggota : 1) Dirk J. A. Matahelumual, MBA  
2) Irfan Helmi, SE, MM  
3) drg. Mirna Mulianty  
4) Lemi Kurniawan, SKM  
5) Ratih Setiyowati  
6) RR. Harshinta Puspitasari, SKM

2. Sub Bidang Telaah Pertanggungjawaban Pelayanan Kesehatan Rujukan

- a. Ketua : Adrianus Lombu, SKM  
b. Anggota : 1) Drs. Charles Damanik, Apt, MKes  
2) Iih Supiasih, SKM, MARS  
3) Drs. Bakhuri, MM, MBA  
4) Bambang Sumartono, SKM  
5) Drs. Hartojo  
6) Drs. Didi Bandi  
7) Drs. Endang Murbapria  
8) Drs. Arif Hidayat  
9) Ratna Tri Suyatmi, SKM, MM  
10) Agung Indarto, SE, MSi  
11) Wasino

IV. Pelaksana BOK

- a. Penanggung Jawab : SAM Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi  
b. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA  
c. Sekretaris : Kabag Keuangan Setditjen Bina Gizi Dan Kia  
d. Anggota : 1. Direktur Bina Kesehatan Anak, Setditjen Bina Gizi dan KIA  
2. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Setditjen Bina Gizi dan KIA  
3. Direktur Bina Gizi, Setditjen Bina Gizi dan KIA  
4. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Setditjen Gizi dan KIA  
5. Direktur Bina Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Setditjen Bina Gizi dan KIA



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

e. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan

1. Ketua : Kepala Bagian Program dan Informasi Setditjen Bina Gizi dan KIA
2. Anggota :
  - 1) Agustinus Suharso, Bsc
  - 2) Naman Suryadi, S.Sos., MM
  - 3) drg. Grace Lovita Tewu, Msc, CHHM
  - 4) Drs. M.Y Rizarrio, MM
  - 5) Azmi Salim Latuconsina, SE

f. Bidang Sumber Daya Manusia dan Informasi

1. Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Setditjen Bina Gizi dan KIA
2. Anggota :
  - 1) dr. Andy Yussianto
  - 2) Enizarti, SKM, MKM
  - 3) Waloya, Skom

g. Bidang Hukum, Advokasi Dan Sosialisasi

1. Ketua : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Setditjen Bina Gizi dan KIA
2. Anggota :
  - 1) Purwanta, SH, MH
  - 2) Suhardjono, S.Sos
  - 3) Sakri Sab'atmaja, SKM, M.Si
  - 4) Iman Surahman, SKM

h. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan

1. Ketua : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Setditjen Bina Gizi dan KIA
2. Anggota :
  - 1) Dr. Rizkiyana S. Putra, M.Kes
  - 2) dr. Victorino
  - 3) dr. Ario Baskoro
  - 4) Abdul Rachman, SE

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH